

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah

memutus dalam perkara:

DJULANAH ALI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setia Budi, RT 05, RW VIII, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irfan Akhyari, S.H., M.H. kewarganegaraan Indonesia dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Akhyari Sinaga & Partners, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali; Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KUBU RAYA tempat kedudukan di Jalan Arteri Supadio, Nomor 4-5, Kabupaten Kubu Raya;

II. 1) HAIRI, S. Ag., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karya II, RT 002/RW 004, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Karyawan BUMD;

2) ASMAH, S.Pd.I., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karya II, RT 002/RW 004, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

3) ANWAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

di Dusun Durian, RT 003/RW 003, Desa Durian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu

Raya, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Siswanto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Budi Siswanto & Rekan, beralamat di Jalan Nirbaya Gang Suka Damai Nomor 9, RT 003, RW 008, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September

2017;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2268/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02294, Luas 10465 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2267/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02293, Luas 10606 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2763 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2266/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.07.12.07.02292, Luas 10437 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2762 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2265/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02291, Luas 10454 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2761 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2264/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02290, Luas 10472 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Junaidi Pairan;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2760 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2263/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02289, Luas 13176 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2757 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2260/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02286, Luas 8935 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2718 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2221/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02283, Luas 19433 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2755 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2258/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02284, Luas 7875 M², letak tanah di Dusun Bale RT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2715 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2218/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02280, Luas 18342 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2756 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2259/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02285, Luas 8975 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2716 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2219/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02281, Luas 19091 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2758 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2261/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02287, Luas 13508 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2717 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2220/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02282, Luas 18682 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2759 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2262/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02288, Luas 13342 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2767 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2270/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02296, Luas 10448 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2821 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2324/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02344, Luas 17757 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Effy Nurbaety Susilawaty;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2475 tanggal 19 November 2007, Surat

Ukur Nomor 1857 tanggal 25 September 2007, NIB.

14.02.12.07.01945, Luas 21243 M², letak tanah di Dusun Durian RT

03/RW III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hairi, S.ag.;

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 686 tanggal 23 November 2006, Surat

Ukur Nomor 374/DURIAN/2006 tanggal 20 Oktober 2006, NIB.

14.07.12.07.00392, Luas 218 M², letak tanah di Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama Mariati F.;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 08 April 2010, Surat Ukur

Nomor 2493/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB.

14.02.12.07.02521, Luas 649 M², letak tanah di Dusun Selah RT

01/RW 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasmawati;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 08 April 2010, Surat Ukur

Nomor 2494/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB.

14.13.08.01.02522, Luas 701 M², letak tanah di Dusun Selah RT

01/RW 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dahulu tercatat atas nama Hasmawati, sekarang tercatat atas nama Tshie Ket Kiong;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang

termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1048 tanggal 23 November 2006, Surat

Ukur Nomor 736/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB.

14.07.12.07.01157, Luas 34.208 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama Mursidi;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1049 tanggal 23 November 2006, Surat

Ukur Nomor 737/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB.

14.07.12.07.01158, Luas 27.302 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama Nurlaila;

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 2428 tanggal 19 November 2007, Surat

Ukur Nomor 1810 tanggal 25 September 2007, NIB.

14.02.12.07.01897, Luas 16412 M², letak tanah di Dusun Durian RT

03/RW III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Angwar;

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 2429 tanggal 19 November 2007, Surat

Ukur Nomor 1811 tanggal 25 September 2007, NIB.

14.02.12.07.01898, Luas 21244 M², letak tanah di Dusun Durian RT

03/RW III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Asmah;

26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2361 tanggal 19 November 2007, Surat

Ukur Nomor 1724 tanggal 25 September 2007, NIB.

14.02.12.07.01839, Luas 10050 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama M. Ali.;

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2269/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02295, Luas 10471 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman;

28. Sertipikat dengan NIB. 00831;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Tergugat, berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2268/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02294, Luas 10465 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2267/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02293, Luas 10606 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2763 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2266/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02292, Luas 10437 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2762 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2265/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02291, Luas 10454 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2761 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2264/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02290, Luas 10472 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Junaidi Pairan;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2760 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2263/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02289, Luas 13176 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2757 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2260/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02286, Luas 8935 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2718 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2221/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02283, Luas 19433 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2755 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2258/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02284, Luas 7875 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2715 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2218/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02280, Luas 18342 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2756 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2259/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02285, Luas 8975 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2716 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2219/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02281, Luas 19091 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2758 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2261/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.07.12.07.02287, Luas 13508 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2717 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2220/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02282, Luas 18682 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2759 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2262/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02288, Luas 13342 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2767 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2270/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02296, Luas 10448 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2821 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2324/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02344, Luas 17757 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Effy Nurbaety Susilawaty;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2475 tanggal 19 November 2007, Surat

Ukur Nomor 1857 tanggal 25 September 2007, NIB.

14.02.12.07.01945, Luas 21243 M², letak tanah di Dusun Durian RT

03/RW III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hairi, S.ag.;

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 686 tanggal 23 November 2006, Surat

Ukur Nomor 374/DURIAN/2006 tanggal 20 Oktober 2006, NIB.

14.07.12.07.00392, Luas 218 M², letak tanah di Dusun Selah, Desa

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama Mariati. F.;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 08 April 2010, Surat Ukur

Nomor 2493/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB.

14.02.12.07.02521, Luas 649 M², letak tanah di Dusun Selah RT

01/RW 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Hasmawati;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 08 April 2010, Surat Ukur

Nomor 2494/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB.

14.13.08.01.02522, Luas 701 M², letak tanah di Dusun Selah RT

01/RW 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dahulu tercatat atas nama Hasmawati, sekarang tercatat atas nama Tshie Ket Kiong;

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1048 tanggal 23 November 2006, Surat

Ukur Nomor 736/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB.

14.07.12.07.01157, Luas 34.208 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama Mursidi;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1049 tanggal 23 November 2006, Surat

Ukur Nomor 737/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB.

14.07.12.07.01158, Luas 27.302 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama Nurlaila;

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 2428 tanggal 19 November 2007, Surat

Ukur Nomor 1810 tanggal 25 September 2007, NIB.

14.02.12.07.01897, Luas 16412 M², letak tanah di Dusun Durian RT

03/RW III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Angwar;

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 2429 tanggal 19 November 2007, Surat

Ukur Nomor 1811 tanggal 25 September 2007, NIB.

14.02.12.07.01898, Luas 21244 M², letak tanah di Dusun Durian RT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/RW III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Asmah;

26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2361 tanggal 19 November 2007, Surat

Ukur Nomor 1724 tanggal 25 September 2007, NIB.

14.02.12.07.01839, Luas 10050 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama M. Ali;

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal 13 November 2008, Surat

Ukur Nomor 2269/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

14.07.12.07.02295, Luas 10471 M², letak tanah di Dusun Bale RT

05/RW 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman;

28. Sertipikat dengan NIB. 00831;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan

Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

2. Eksepsi tentang Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3

1. Eksepsi tentang Penggugat telah salah alamat dan tidak tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor

10/G/2015/PTUN-PTK, tanggal 30 September 2015, kemudian di tingkat

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta dan Dalam pokok Perkaranya gugatan Penggugat

/Terbanding tidak diterima dengan Putusan Nomor 28/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Maret 2016, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung, Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Djulanah Ali dengan putusan Nomor 379 K/TUN/2016, tanggal 18 Oktober

2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2017 disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta

alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Agustus 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon

Peninjauan kembali semula Penggugat Djulanah Ali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 379

K/TUN/2016 Tertanggal 18 Oktober 2016;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor

10/G/2015/PTUN-PTK tertanggal 30 September 2015; M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Eksepsi

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menolak Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat dan

Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali II semula Tergugat II Intervensi

1, 2 dan 3 untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2017, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,

Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa walaupun Sertipikat Hak Milik (objek gugatan)

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi masih adanya sengketa kepemilikan yang bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, akan tetapi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan

kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali DJULANAH ALI;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang

termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16